PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Polresta Bukittinggi)

Executive Summary

OLEH

ANNISA FITRI

1710012111159

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

Reg No. 38/Pid-02/III-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 38/Pid-02/III-2021

Nama	:	**Annisa Fitri**
NPM	:	**1710012111159**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polresta Bukittinggi)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Syafridatati, S.H., M.H **(Pembimbing I)** _____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)	**(Yetisma Saini, S.H., M.H)**

Role of Investigators in Resolving Domestic Violence (Case Study of Polresta Bukittinggi)

Annisa Fitri[1], Syafridatati[1]
Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang
Email: ftranisa90@gmail.com

ABSTRACT

acts of violence that exist in the household have been regulated on Article 44 of Law Number 23 Year 2004 which describes actions to eradicate acts violence that occurs in the household. Problem formulations: 1)What is the roles of investigators in resolving criminal acts of domestic violence by the Bukittinggi Police? 2)What are the obstacles that investigators face in resolving criminal acts of domestic violence by the Bukittinggi Police This research uses a general approach that is sociological, primary and secondary data are the study data used in this study. by going through interviews, and document study data obtained and then collected. Furthermore, the data were analyzed by means of a qualitative general approach which sociologically, primary and secondary data were the study data used in this study. by going through interviews, and document study data obtained and then collected. then the data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1)In the settlement of criminal cases of domestic violence at the Bukittinggi Police when receiving a report to the PPA Unit, the investigator immediately processes the report, examines witnesses and victims and arrests suspects who have committed domestic violence, 2)Constraints faced by the PPA unit In solving the domestic violence case, the Bukittinggi Police has a victim who withdrew his report.
Keywords: **Crime, Domestic Violence, Polres Bukittinggi.**

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik ialah tindakan yang yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti manusia ataupun melakukan perusakan terhadap Hatta yang dimiliki oleh eh individu lain dan tindakan ini merupakan sebuah tindakan fisik yang dilakukan seseorang.[1] Menurut Unicef tindakan ini ialah segala perbuatan yang bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan rusaknya ataupun rasa sakit pada fisik seperti adanya tindakan seperti penamparan, pemukulan, penusukan, pencekikan, pembakaran, penendangan pengancaman dengan menggunakan alat ataupun senjata. Selain itu tindakan kekerasan yang merupakan suatu golongan kekerasan fisik seperti penarikan rambut atau penjambakan, tindakan keledai, penyudutan dengan batang rokok dan sebagainya. Sesuai dengan pasal 1 UU No 23 tahun 2004 yang di dalamnya menjelaskan mengenai penghapusan kekerasan pada rumah tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT). Tindakan kekerasan yang terjadi pada rumah tangga ialah berbagai tindakan pada individu khususnya individu yang berjenis kelamin wanita, yang bisa menyebabkan adanya kemenderitaan ataupun rasa menderita yang dialami secara fisik, psikologi atau terlantarnya rumah tangga seperti adanya pengancaman untuk melaksanakan tindakan, memaksa ataupun merampas kesejahteraan dengan cara melanggar hukum pada lingkup rumah tangga.

Dari penjelasan ini, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **"Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**.

[1] Hendrarti dan Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, hlm.vi.

METODE

a. Jenis Penelitian

kajian yuridis sosiologis ialah jenis kajian yang dipakai pada penelitian ini. Pada kaca ini akan melakukan penelitian terhadap gejala sosial ataupun fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.

b. Sumber Data

1) Data Sekunder

data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya didapatkan melalui media perantara. Pada umumnya data ini berbentuk catatan, dokumen, dan lainnya.[2]

2) Bahan Hukum Tersier

Data Tersier meliputi catatan, hasil kajian yang berbentuk laporan, buku dan sebagainya. Data ini merupakan data ataupun informasi tambahan yang berupa data pendukung seperti:

1. Statistik kriminal tentang korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban kekerasan dalam rumah tangga

c. Teknik Pengumpulan Data

dalam tindakan mengumpulkan data, peneliti memakai tindakan wawancara serta studi dokumen.

d. Teknik Analisis Data

pada kajian ini, setelah dilaksanakan tindakan mengumpulkan data yang mencakup data primer serta data sekunder maka dari data ataupun informasi yang didapatkan kemudian dipilih serta dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Bukittinggi

Pada perkara nomor : 717/Pid Dominannya laporan masalah kekerasan fisik yang masuk ke Unit PPA, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat baru mengetahui yang disebut dengan kekerasan ialah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti tubuh seseorang. Sesuai dengan data atau informasi dalam unit PPA Polresta Bukittinggi pada tahun 2018 sampai dengan 2020, terdapat laporan sejumlah 64 peristiwandi Unit PPA Polresta Bukittinggi, dengan rincian kasus KDRT pada tahun 2018 kasus yang masuk sebanyak 25 kasus, pada tahun 2019 kejadian yang dilaporkan sejumlah 42 kejadian, pada tahun 2020 kejadian yang dicatat sebanyak 41 kejadian yang sedang di tangani oleh unit PPA Polresta Bukittinggi.

Dari kasus yang ditangani oleh unit PPA Polresta Bukittinggi ada laporan yang dicabut, alasan pencabutan laporan itu pada dasarnya dikarenakan adanya sebab sudah adanya perdamaian di antara pihak yang melakukan kekerasan serta korban. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kanit PPA Polresta Bukittinggi yang melakukan pencabutan laporan itu dikarenakan an-nas adanya saran dari pihak keluarga dan diselesaikan dengan kekeluargaan[3].

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam perkara No. 717/Pid.B/2015/PN.Tjk secara yuridis dan normatif sudah benar. Hal ini dikarenakan sudah mencukupi syarat formal yang dimintai untuk alat bukti saksi pada ada upaya pembuktian tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta mempunyai hubungan yang erat dengan barang bukti saksi yang lain sehingga kekuatan pembuktian barang bukti yaitu informasi dari saksi mahkota pada perkara ini sama halnya

[2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana PrenandaMedia Group, Jakarta, hlm. 141.

[3] Hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi Iptu Amelia, SH , hari Senin tgl 18 Januari 2021 pukul 13.10 WIB

dengan barang bukti saksi lainnya. Selain itu, keterangan saksi mahkota yang diberikan oleh saksi inisial "D" juga telah dikuatkan oleh alat bukti lainnya, yaitu : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat.

B. Kendala- Kendala yang dihadapi Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan KDRT tidak semuanya tercatat dalam statistik pada Polresta Bukittinggi, fenomena ini dikarenakan oleh berbagai aspek seperti:

1. Korban merasa malu karena membuka aib rumah tangganya.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dia sudah menjadi korban KDRT dan sudah ada aturan yang mengatur tentang korban dari tindak pidana KDRT.
   Korban pasrah dan tidak mau melaporkan tentang KDRT yang terjadi kepadanya, sehingga polisi tidak dapat melakukan penindakan dan penyidikan kepada tersangka KDRT

KESIMPULAN DAN SARAN

sesuai dengan hasil dari kajian dan penganalisaan di atas, bisa diambil kesimpulan jika dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan pada rumah tangga Polresta Bukittinggi ketika menerima laporan ke Unit PPA maka penyidik langsung memproses laporan tersebut, memeriksa saksi dan korban dan melakukan penangkapan tersangka yang melakukan KDRT.Kendala-kendala Penyidik dalam pelaksanaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Apabila perkara sudah ada pengaduan, seringkali pelapor mencabut kembali pengaduan guna menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan terlebih dahulu, da nada juga kasus kekerasan fisik yang terjadi sudah lama dan baru dilaporkan oleh korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis Pada pelaksanaan kajian ini oleh karena itu kajian ini bisa dilaksanakan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hendrarti dan Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural,* Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, hlm.vi.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).